

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS KESEHATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI SURAT IZIN PIRT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jalan Gatot Subroto, Gerung

Dasar Hukum UU No. 7 tahun1996 tentang Pangan PP 28-2004 Keamanan, Mutu Gizi Pangan		1 Memiliki kema	npuan mengoperasikan komputer npuan pengolahan data kesehatan		
		- K	ualifikasi pelaksana		
		Judul SOP	REKOMENDASI SURAT IZIN PIRT		
	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	Disahkan oleh	Arief Suryawirawan, S. Si, Apt, MPH Pembina Tk.I – IV/b NIP.197112112002121006		
*255		Tanggal pengesaha	n 2 Januari 2023		
2	KABUPATEN LOMBOK BARAT	Tanggal revisi	2 Januari 2023		
	DINAS KESEHATAN	Tanggal pembuatar	2 Januari 2012		
	OK BARAT	Nomor SOP	444/1.C/SDK/III/2021		

	Dasar Hukum	and an in the second			
1	UU No. 7 tahun1996 tentang Pangan	1	1 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer		
0	PP 28-2004 Keamanan, Mutu Gizi Pangan	2	Memiliki kemampuan pengolahan data kesehatan		
	PP 69-1999 Label dan Iklan Pangan				
4	Permenkes RI No. 722 / Menkes/Per/IX/88 BTP yang diIzinkan	-			
7	Peraturan Ka BPOM No. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga				
	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
	Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan		
1	Mengisi Form surat permohonan rekomendasi Izin/sertifikasi produksi IRTP		Komputer		
2	Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar	2.	Printer		

Contoh Kemasan dan label tanpa isi produk	3.	Telepon
Contoh Produk yang dimasukan dalam kemasan yang sudah berlabel	4	Meja & Kursi
Denah Lokasi	5	ATK
5 Alur Proses Produksi		
7 Serititikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)		
Peringatan		Pencatatan dan pelaporan
Jika Penanggungjawab Belum memilik Srtifikat PKPi , maka permohonan tidak	1	Agenda Surat
dapat diproses Jika SIPA tidak Ada maka tidak dapat diproses	2	Buku Ekspedisi Surat
	3	Berita Acara Pemeriksaan sarana

STANDAR PELAYANAN REKOEMNDASI IZIN P-IRTP (Produksi-Industri Rumah Tangga) Pangan

	TIPATANI								
NO	KOMPONEN	URAIAN							
1	Dasar Hukum	1. UU No. 7 tahun1996 tentang Pangan							
		2. PP 28-2004 Keamanan, Mutu Gizi Pangan							
		3. PP 69-1999 Label dan Iklan Pangan							
		4. Permenkes RI No. 722 / Menkes/Per/IX/88 BTP yang dilzinkan							
		 Peraturan Ka BPOM No. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 							
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
2	Persyaratan	 Mengisi Form surat permohonan rekomendasi Izin/sertifikasi produksi IRTP Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar Contoh Kemasan dan label tanpa isi produk Contoh Produk yang dimasukan dalam kemasan yang sudah berlabel Denah Lokasi Alur Proses Produksi Pas Foto diri uk. 3x4 sebanyak 2 lembar untuk setiap produk yang diajukan Seritifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat, Map Plastik Clear holder (min isi 20 lembar) warna hijau 							
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas permohonan rekomendasi Izin/sertifikasi produk IRT yang lengkap. Kapala Dinas Kesehatan memberikan disposisi Surat Permohonan ke Bidang SDK. Bidang SDK mencatat di register surat masuk Bidang Kepala Bidang memberikan disposisi kepada Kepala Seksi POM dan Perbekkes Tim Seksi POM dan Perbekkes melakukan verifikasi data dan administrasi pemohon. Tim menginformasikan kepada pemohon tentang jadwal visitasi ke sarana. Tim melakukan Visitasi ke sarana dalam rangka perizinan Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan sarana, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemilik Sarana melengkapi/memperbaiki hal-hal yang masih kurang b. BA Acara memuat batas waktu pemohon untuk melengkapi hal-hal yang masih kurang. 							

		 c. Pemohon mengajukan hasil perbaikan kelengkapan sarana dan persyaratan fisik 9. Kepala Dinas Menandatangani Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 10. Dinas Kesehatan, menyampaikan informasi ke pemohon bahwa Rekoemndasi Sertifikat P-IRT sudah selesai (sudah terbit)
		11. Menyerahkan rekoendasi surat Izin/sertifikat P-IRT operasional (Sertifikat), kepada pemohon dengan masa berlaku 5 tahun12. Mengarsipkan copy rekomendasi surat/sertifikat P-IRT di file Izin yang terbit.
4	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 12 hari kerja setelah berkas persyaratan lengkap
5	Biaya, tarif dan rinciannya	Tidak ada biaya/gratis
6	Produk pelayanan	Izin P-IRT Pangan (Produk terdaftar dan tersertifikat)
7	Pengelolaan pengaduan	 Kotak saran Menyampaikan ke "tim penanganan keluhan masyarakat" Tim penanganan keluhan Dikes: Ketua: Kabid SDK Ida Aryani,S.Si.,MPH No. HP Anggota: Seksi Kefarmasian dan PKRT Dyah Hesti Nurul Huda,S.Si.,Apt. No. HP 081916020808 (sms dan wa) Email: seksifarmasilobar@gmail.com Segala bentuk pengaduan akan dilakukan verifikasi dahulu, selanjutnya di tindaklanjuti oleh tim
8	Budaya Pelayanan*);	C E R M A T : Cepat — Efisien — Ramah — Mudah — Aktif — Transparan C : Cepat : bermakna menyelesaikan perizinan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan pemohon R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi dan mendengarkan keluhan pemohon
		T: Transparan : bermakna pelayanan dan proses perizinan dilaksanakan dengan jelas dan terbuka

Lampiran : 1 Berkas	
Perihal : Permohonan Rekon	nendasi Ijin P-IRT
Kepada Yth. Bupati Lombok Barat, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Di – Gerung	Biaya IZIN GRATIS Lombok Barat
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama Pemilik /Penanggung Jawab	
Alamat Rumah	
No. Telpon / Hp	
Nama Usaha (Perusahaan)	
Alamat Usaha	
Alamat Osana	
Dengan ini mengajukan untuk mempe	eroleh Rekomendasi ijin P-IRT, sebagai berikut:
Nama Jenis Pangan	ā
Nama Dagang / Merk	<u> </u>
Jenis Kemasan	: a. Primer :
	b. Sekunder:
Berat Bersih / Netto	
Bahan Baku & Bahan	
Lainnya (Komposisi)	
Zumiju (120mposisi)	
Informasi ttg Kadaluarsa/ED	
Informasi ttg Kode Produksi	
morning ag isone i round	
Nama Jenis Pangan	:
Nama Dagang / Merk	·
Jenis Kemasan	: a. Primer :
	b. Sekunder:
Berat Bersih / Netto	:
Bahan Baku & Bahan	3
Lainnya (Komposisi)	
Informasi ttg Kadaluarsa ED)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Informasi ttg Kode Produksi	:

Dengan ini saya lampirkan:

- 1. Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar
- 2. Contoh Kemasan dan label tanpa isi produk
- 3. Contoh Produk yang dimasukin dalam kemasan yang sudah berlabel

- 4. Denah Lokasi
- 5. Alur Proses Produksi
- 6. Pas Foto diri uk. 3x4 sebanyak 2 lembar untuk setiap produk yang diajukan
- 7. Seritifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lombok barat, (*bagi yang sudah memiliki).
- 8. Map Plastik Clear holder (min isi 20 lembar) warna hijau

Demikian perm	ohonan sava	atas	perhatian	Bapak	saya	ucapkan	terima	kasih.
---------------	-------------	------	-----------	--------------	------	---------	--------	--------

	Pemohon
	Materai 6000



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS KESEHATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN REKOMENDASI SURAT PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jalan Gatot Subroto, Gerung



DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor SOP 444/1.D./SDK/III/2021

Tanggal pembuatan 2 Maret 2021

Tanggal revisi
Tanggal pengesahan 2 Maret 2021

2 Januari 2023

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Disahkan oleh

| Combob Rarat |
| Arief Suryawirawan, S.Si, Apt, MPH |
| Pembina Tk.I – IV/b

Judul SOP

NIP.197112112002121006


_	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
3	4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan		Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer Memiliki kemampuan pengolahan data kesehatan		
	Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1	Pemohon (Direktur) mengisi surat permohonan sesuai format	1.	Komputer		
2	2. KTP / Keterangan Domisili Pemohon	2.	Printer		
3	Daftar Pimpinan Perusahaan (daftar nama direksi/ pengurus dan komisaris/ badan pengawas)	3.	Telepon		
4	 Surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran perundang-und. 	4	Meja & Kursi		
5	5. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan	5	ATK		

4 5 6 7	 Surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran perundang-undang-undang. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Foto Copy Bukti penguasaan tanah dan bangunan (milik sendiri / sewa) Foto Copy Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat. 		Meja & Kursi ATK
	Peringatan		Pencatatan dan pelaporan
	Jika tidak ada Persyaratan dari SPPL maka permohonan tidak dapat	1	Agenda Surat
2.	ditindaklanjuti	2	Buku Ekspedisi Surat
		3	Berita Acara Pemeriksaan Sarana

,

ALUR PENERBITAN REKOMENDASI PKRT

No	Urutan Aktivitas		Pelaksan	a				utu Baku		Ket.
		Staf Bid. SDK/ tim perijinan	Kepala Seksi Farmasi dan PKRT	Kabid SDK	Kepala Dinas Kesh.		Persy/Klp	Waktu	Output	
1.	Menerima surat permohonan rekomendasi sarana Apotek swasta	Mulai					Pemohon (Direktur) mengisi surat permohonan sesuai format	S menit	Tercatatnya surat permo- honan di buku register	
2.	Mencatat di register surat masuk Bidang	Proses di staf Bidang				2.	KTP / Keterangan Domisili Pemohon	3 Jam	Terdisposisi nya surat kpd kasi Farmasi dan PKRT	
3.	Memberikan Disposisi kepada Kepala Seksi Farmasi		1.1	lemberikan isposisi			Daftar Pimpinan Perusahaan (daftar nama direksi/	1 hari	Terisinya checklist kelengkapan	
4.	Melakukan checking keleng- kapan berkas usulan dan menjadwalkan surat permohonan	kelengkapan	Mengarsip- kan surat pemohon				pengurus dan komisaris/ badan pengawas)	1 hari	permohonan	
	•					4.	Sertifikat Penyuluhan	 		
		Berkas lengkap?	уа				Surat pernyataan tidak terlibat baik langsung			
5.	Membuat dan mengirim surat feedback ke pemohon utk melengkapi berkas	Membuat dan mengirim surat feed back					atau tidak langsung dalam pelanggaran perundang- undangan di bidang farmasi	1 hari	Terkirimnya surat feed back kepada pemohon	



12	Menyerahkan surat ijin	Penyerahan Pekomandasi Isia	11. Foto Copy NPWP	1 hari	Terkirimnya surat
13	operasional kepada pemohon Mengarsipkan copy surat ijin operasional	Rekomendasi Izin TO dan SIPITK kepada pemahan Mendoku- mentasikan arsip surat	12. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan (APAR, Buku Pencatataan Adm)	1 hari	Diterimanya Rekomendasi Izin PKRT dan SIPTTK oleh pemohon
		selesai			Terarsipnya surat pemohon

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat

Arief Suryawirawan, S. Si., Apt., MPH

NIP. 19711211 200212 1 006

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)

NO	KOMPONEN	DMPONEN URAIAN					
	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik PMK No. 14 Th 2021 ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 					
2	Persyaratan	 Pemohon (Direktur) mengisi surat permohonan sesuai format KTP / Keterangan Domisili Pemohon Daftar Pimpinan Perusahaan (daftar nama direksi/ pengurus dan komisaris/ badan pengawas) Surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang farmasi diatas materai 10.000 (asli) 					

5. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Foto Copy Bukti penguasaan tanah dan bangunan (milik sendiri / sewa) 7. Foto Copy Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat. 8. Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal pemohon bukan perseorangan *) 9. Foto Copy Nomor Izin Berusaha 10. Foto Copy NPWP 11. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan (APAR, Buku Pencatataan Adm) 12. Map plastic clear holder berwarna Biru (isi minimal 20 lembar) 1. Pemohon menyerahkan berkas surat permohonan Rekomendasi Izin pendirian 3 Sistem, Mekanisme Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. dan Prosedur 2. Kapala Dinas Kesehatan memberikan disposisi Surat Permohonan ke Bidang SDK. 3. Bidang SDK mencatat di register surat masuk Bidang 4. Kepala Bidang memberikan disposisi kepada Sub Koordinator Seksi Kefarmasian dan PKRT 5. Tim Kefarmasian dan PKRT melakukan verifikasi data dan administrasi pemohon. 6. Tim menginformasikan kepada pemohon tentang jadwal visitasi ke sarana. 7. Tim melakukan Visitasi ke sarana 8. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan sarana, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemilik Sarana melengkapi/memperbaiki hal-hal yang masih kurang b. BA Acara memuat batas waktu pemohon untuk melengkapi hal-hal yang masih kurang. c. Pemohon mengajukan hasil perbaikan kelengkapan sarana dan persyaratan fisik 9. Kepala Dinas Menandatangani Rekomendasi Surat Usaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Pkrt) 10. Dinas Kesehatan, menyampaikan informasi ke pemohon bahwa Rekomendasi Surat Usaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Pkrt) sudah selesai (sudah 11. Menyerahkan Rekomendasi Surat Usaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

		12. Mengarsipkan copy Surat Usaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga				
		(PKRT) di file Rekomendasi yang terbit.				
4	Jangka Waktu Penyelesaian	12 hari kerja setelah berkas persyaratan lengkap				
5	Biaya, Tarif dan Rinciannya	Tidak ada biaya/gratis				
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)				
7	Pengelolaan	1. Kotak saran				
	Pengaduan	2. Menyampaikan ke "tim penanganan keluhan masyarakat"				
		Tim penanganan keluhan Dikes:				
		Ketua : Kabid SDK				
		Ida Aryani, S. Si., MPH				
		No. HP 0818-540-464				
		Anggota : Seksi Kefarmasian dan PKRT				
		Dyah Hesti Nurul Huda, S. Si., Apt.				
		No. HP 081916020808 (sms dan wa)				
		 Email: seksifarmasilobar@gmail.com 				
		Segala bentuk pengaduan akan dilakukan verifikasi dahulu, selanjutnya di				
		tindaklanjuti oleh tim				
8	Budaya Pelayanan*);	CERMAT: Cepat - Efisien - Ramah - Mudah - Aktif - Transparan				
		C: Cepat : bermakna menyelesaikan perizinan dengan tepat wakte dan tidak berlarut-larut				
		E: Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghema waktu dan biaya yang dikeluarkan pemohon				
		R: Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan				
		M: Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan ata rumit				
		A: Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayan memberikan solusi dan mendengarkan keluhan pemohon				
		T: Transparan bermakna pelayanan dan proses perizinan dilaksanaka dengan jelas dan terbuka				

: Permohonan Rkomendasi Surat Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Lampiran

: 1 Berkas

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat

di

Gerung.

Dengan hormat,



Dengan ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Usaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dengan data sebagai berikut:

A. Pemohon

a. Nama Direktur Utama

b. Alamat dan No. Telp

c. Pimpinan Perusahaan

terlampir (daftar nama direksi/ pengurus dan

komisaris/ badan pengawas)

d. Surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang farmasi

B. Perusahaan

a. Nama Perusahaan

b. Alamat dan No.Telp

terlampir

c. Akta Pendirian Badan Usaha : yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Bukti penguasaan tanah dan :

bangunan tanan dan

terlampir

e. Surat pernyataan kesanggupan

n : terlampir

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)

f. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal pemohon bukan

perseorangan

terlampir

g. Surat Izin Usaha Perdagangan : terlampir

h. NPWP

i. Surat Keterangan Domisili

terlampir

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- 1. KTP / Keterangan Domisili Pemohon
- 2. Daftar Pimpinan Perusahaan (daftar nama direksi/ pengurus dan komisaris/ badan pengawas)
- Surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran perundangundangan di bidang farmasi diatas materai 10.000 (asli).
- 4. Sertifikat Penyuluhan terkait Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik.
- 5. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6. Foto Copy Bukti penguasaan tanah dan bangunan (milik sendiri / sewa)
- Foto Copy Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat.
- 8. Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal pemohon bukan perseorangan *)
- 9. Daftar produk yang dibuat.
- 10. Foto Copy NIB

Pemohon

- 11. Foto Copy NPWP
- 12. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan (APAR, Buku Pencatataan Adm)
- 13. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar
- 14. Map plastic clear holder berwarna Merah (isi minimal 20 lembar)

Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

1 011101101	*2
Materai	10000
(Nama Le)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS KESEHATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI SURAT IZIN APOTEK DAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jalan Gatot Subroto, Gerung

1.0	IMBOK BARAT	II
	8	11
	This	II
		I
	CT AVAILABLE OF	J

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor SOP	441/1.A/SDK/III/2023		
Tanggal pembuatan	2 Januari 2012		
Tanggal revisi	2 Januari 2023		
Tanggal pengesahan	2 Januari 2023		
	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten		

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Disahkan oleh

Arief Suryawirawan, S. Si, Apt, MPH
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 197112112002121006

Judul SOP

REKOMENDASI SURAT IZIN APOTEK DAN SIPA

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan		Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	2	Memiliki kemampuan pengolahan data kesehatan	
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian			
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek			
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1 Fotokopi STRA;	1.	Komputer	
2 Fotokopi SIPA pada sarana apotek yang diajukan	2.	Printer	

3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;	3.	Telepon
4	Fotokopi NPWP;	4	Meja & Kursi
5	Gambar peta lokasi Apotek	5	ATK
6	Gambar denah bangunan Apotek		
7	Daftar prasarana, sarana, dan peralatan (APAR, Timbangan, Lumpang, Buku Kefarmasian, Buku Pencatataan Adm, Embalase)		
	Peringatan		Pencatatan dan pelaporan
1.	Jika Penanggungjawab Belum memiliki STR, maka permohonan tidak dapat diproses	1	Agenda Surat
	Jika SIPA tidak Ada maka tidak dapat diproses	2	Buku Ekspedisi Surat
		3	Berita Acara Serah Terima Kartu BPJS Kesehatan

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR IZIN APOTEK

No	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara No. 5063); 				
		2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671);				
		3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 143, Tambahan Lembaran Negara No. 5062);				
		 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437); 				
		 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah; 				
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 No. 138, Tambahan Lembaran Negara No. 3781);				
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3637);				
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5044);				
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);				
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);				
		11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50);				
		12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek.				
		13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
		14.PMK No. 14 Th 2021 ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.				

Persyaratan	 Pemohon (apoteker) mengisi Permohonan SERTIFIKAT STANDAR Izin Apotek (SIA) sesuai dengan Format.
	Fotokopi STRA; Fotokopi SIPA pada sarana anotek yang diajukan
	 Fotokopi SIPA pada sarana apotek yang diajukan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
	5. Fotokopi NPWP;
	6. Gambar peta lokasi Apotek
	7. Gambar denah bangunan Apotek
	8. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan (APAR, Timbangan, Lumpang,
	Buku Kefarmasian, Buku Pencatataan Adm, Embalase)
	9. Pass Foto diri 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar
	10. Map plastic clear holder berwarna hijau (isi minimal 20 lembar)
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas Surat Permohonan Rekomendasi Izin pendirian Surat Izin Apotek (SIA)
	Kapala Dinas Kesehatan memberikan disposisi Surat Permohonan ke Bidang SDK.
	3. Bidang SDK mencatat di register surat masuk Bidang
	 Kepala Bidang memberikan disposisi kepada Kepala Seksi POM dan Perbekkes
	 Tim Seksi Kefarmasian dan PKRT melakukan verifikasi data dan administrasi pemohon.
	6. Tim menginformasikan kepada pemohon tentang jadwal visitasi ke sarana.
	7. Tim melakukan Visitasi ke sarana dalam rangka perizinan
	8. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan sarana, dengan ketentuan sebaga berikut:
	a. Pemilik Sarana melengkapi/memperbaiki hal-hal yang masih kurang
	 BA Acara memuat batas waktu pemohon untuk melengkapi hal-hal yang masih kurang.
	c. Pemohon mengajukan hasil perbaikan kelengkapan sarana dar persyaratan fisik
	9. Kepala Dinas Menandatangani Sertifikat Standar Izin Apotek.
	10. Dinas Kesehatan, menyampaikan informasi ke pemohon bahwa Sertifika Standar Izin Apotek sudah selesai (sudah terbit)
	11. Menyerahkan Sertifikat Standar Izin Apotek, kepada pemohon dengan mas berlaku sesuai masa berlaku STRA atau maksimal 5 tahun
	12. Mengarsipkan copy Sertifikat Standar Izin Apotek di file Izin yang terbit.
4 Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 hari kerja setelah berkas persyaratan lengkap
5 Biaya, Tarif dan Rinciannya	Tidak ada biaya/Gratis

6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar Izin Apotek sesuai masa berlaku STRA			
7	Pengelolaan Pengaduan	 Kotak saran Menyampaikan ke "tim penanganan keluhan masyarakat" Tim penanganan keluhan Dikes: Ketua: Kabid SDK Ida Aryani, S.Si., MPH No. HP 08123709805 Anggota: Seksi Kefarmasian dan PKRT Dyah Hesti Nurul Huda, S.Si., Apt. No. HP 081916020808 (sms dan wa) Email: seksifarmasilobar@gmail.com Segala bentuk pengaduan akan dilakukan verifikasi dahulu, selanjutnya tindaklanjuti oleh tim 			
8	Budaya Pelayanan*);	CERMAT:	Cej	pat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Transparan	
		C : Cepat	:	bermakna menyelesaikan perizinan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut	
		E : Efisien	:	bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan pemohon	
		R : Ramah	:	bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan	
		M : Mudah	:	bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit	
		A: Aktif	:	bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi dan mendengarkan keluhan pemohon	
		T : Transparan	:	bermakna pelayanan dan proses perizinan dilaksanakan dengan jelas dan terbuka	

Hal	in Apotek (SIA),					
Lampiran	: 1 Berkas					
Kepada Yth. Kepala di Gerung.	n Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat	Biaya IZIN GRATIS				
Dengan horm Yang bertand Nama Lengka No. KTP Alamat NPWP No. STRA	da tangan di bawah ini,					
Dengan ini m	nengajukan permohonan untuk mendapatkan SE.	RTIFIKAT STANDAR Izin				
Apotek,pada						
Nama Apote Alamat Apot	k :					
Desa/Kelural	han :	<u>L.,</u>				
Kecamatan	1	I				
No. Telpo / I	Нр :					
 Fotol Fotol Fotol Fotol Gam Gam Daft Penc Pass 	an pertimbangan bersama ini kami lampirkan : kopi STRA; kopi SIPA kopi Kartu Tanda Penduduk; kopi NPWP; bar peta lokasi Apotek bar denah bangunan Apotek tar prasarana, dan peralatan (APAR, Timbangan catataan Adm, Embalase) s Foto diri 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar e plastic clear holder berwarna hijau (isi minimal 20 le					
Demikian, a	atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan ter	rima kasih.				
Pemohon,						
Materai 10000 (Nama Leng)					

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTEK APOTEK DAN APOTEKER (SIA DAN SIPA)

No	Komponen	Uraian					
No 1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara No. 5063); 					
		 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671); 					
		 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 143, Tambahan Lembaran Negara No. 5062); 					
		 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437); 					
		 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah; 					
		 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 No. 138, Tambahan Lembaran Negara No. 3781); 					
		 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3637); 					
		 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5044); 					
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/ V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137); 					
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74); 					
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50); 					
		 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek. 					
		 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 					
		14. PMK No. 14 Th 2021 ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan					
2	Persyaratan	Pemohon (apoteker) mengisi surat permohonan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sesuai dengan Format.					
		2. Fotocopi STRA legalisir KFN, dengan menunjukkan STRA asli;					
		3. Fotocopi KTP;					

		 Fotocopi SIPA Kesatu/Kedua (untuk pengajuan SIPA Kedua/ Ketiga). Surat rekomendasi dari organisasi PC IAI Kab. Lombok Barat yang menyebutkan SIPA ke berapa (Kesatu, Kedua atau Ketiga); Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian bagi apoteker RS/Klinik/Apoteker Pendamping (Formulir 1)*) Surat persetujuan atasan langsung bagi PNS/BUMN/TNI-POLRI (Formulir 2); Pas Foto diri 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar Map Plastik Clear holder (min isi 20 lembar) warna hijau 				
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas surat permohonan Rekomendasi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)				
		Kapala Dinas Kesehatan memberikan disposisi Surat Permohonan ke Bidang SDK.				
		3. Bidang SDK mencatat di register surat masuk Bidang				
		Kepala Bidang memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Kefarmasian dan PKRT				
		 Tim Seksi Kefarmasian dan PKRT melakukan verifikasi data dan administrasi pemohon. 				
		6. Tim menginformasikan kepada pemohon tentang jadwal visitasi ke sarana.				
		7. Tim melakukan Visitasi ke sarana dalam rangka perijinan				
		8. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan sarana, dengan ketentuan sebagai berikut:				
		a. Pemilik Sarana melengkapi/memperbaiki hal-hal yang masih kurang				
		b. BA Acara memuat batas waktu pemohon untuk melengkapi hal-hal yang masih kurang.				
		c. Pemohon mengajukan hasil perbaikan kelengkapan sarana dan persyaratan fisik				
		9. Kepala Dinas Menandatangani Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)				
		10. Dinas Kesehatan, menyampaikan informasi ke pemohon bahwa Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sudah selesai (sudah terbit)				
		11. Menyerahkan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) kepada pemohon dengan masa berlaku sesuai masa berlaku STRA atau maksimal 5 tahun				
		12. Mengarsipkan copy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) di file Ijin yang terbit.				
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 12 hari kerja setelah berkas persyaratan lengkap				
5	Biaya, Tarif dan Rinciannya	Tidak ada biaya/Gratis				
6	Produk Pelayanan	SIA dan SIPA sesuai masa berlaku STRA				

7	Pengelolaan	1. Kotak saran					
<i>'</i>	Pengaduan	Notak sarah Menyampaikan ke "tim penanganan keluhan masyarakat"					
	1 0115444441	Tim penanganan keluhan Dikes:					
		Ketua : Kabid SDK					
		Ida Aryani,S.Si.,MPH					
		No. HP 0818-540-464					
		Anggota : Seksi Kefarmasian dan PKRT Dyah Hesti Nurul Huda, S.Si., Apt.					
		No. HP 081916020808 (sms dan wa)					
		Email: seksifarmasilobar@gmail.com					
		Segala bentuk pengaduan akan dilakukan verifikasi dahulu, selanjutnya di tindaklanjuti oleh tim					
8	Budaya Pelayanan*);	; CERMAT: Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Transparan					
		C: Cepat : bermakna menyelesaikan perizinan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut					
		E: Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan pemohon					
		R: Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan					
		M: Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit					
		A: Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi dan mendengarkan keluhan pemohon					
		T: Transparan : bermakna pelayanan dan proses perizinan dilaksanakan dengan jelas dan terbuka					

Hal : Perm Surat Izin Apotek (SI Lampiran : 1 Ber		Apoteker (SIPA) dan Rekomendasi
Kepada Yth. Kepala Dinas I di Gerung.	Kesehatan Kab. Lombok Barat	Biaya IZIN GRATIS
Dengan hormat, Yang bertanda tangan Nama Lengkap TTL No. KTP Alamat Rumah		
No. Telpon / Hp Email No. STRA Masa berlaku STRA s Pendidikan Terakhir	:sampai :	(tanggal bulan tahun)
Dengan ini mengaju Kesatu/Kedua/Ketiga Registrasi, Izin Prak Peraturan Menteri K	akan permohonan untuk mendapatkar *) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmas esehatan Nomor 31 Tahun 2016 tent 19/Menkes/Per/V/2011 tentang Registra masian	Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang sian sebagaimana telah diubah dengan tang Perubahan atas Peraturan Menteri asi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
 a. Fotocopi STRA I b. Fotocopi KTP; c. Fotocopi SIPA K d. Surat rekomenda (<i>Kesatu</i>, <i>Kedua</i> c e. Surat keterangan Pendamping (Fof f. Surat persetujuan g. Pas Foto diri 3 x 	bangan bersama ini kami lampirkan : egalisir KFN, dengan menunjukkan ST kesatu/Kedua (untuk pengajuan SIPA K si dari organisasi PC IAI Kab. Lombok l atau Ketiga); dari pimpinan fasilitas pelayanan kefara	TRA asli; edua/ Ketiga). Barat yang <i>menyebutkan SIPA ke</i> berapa masian bagi apoteker RS/Klinik/Apoteker VI-POLRI (Formulir 2);
Demikian, atas perha	tian dan perkenannya kami ucapkan ter	ima kasih.
	Pemohon, Materai 6000)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN PIMPINAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN


Yang bertandatang	an di bawah ini ,
Nama Lengkap Jabatan Nama Sarana Alamat Sarana No. Telpon / Hp Email	
Dengan ini menera Nama Lengkap	ngkan bahwa Apoteker yang namanya tersebut dibawah ini:
TTL	<u>:</u>
No. KTP	<u>:</u>
Alamat Rumah	<u>:</u>
No. Telpon / Hp	
Email	<u>:</u>
No. STRA	<u></u>
Masa berlaku STR	A sampai: (tanggal bulan tahun)
berpraktek di sara	ına pelayanan kesehatan / kefarmasian yang saya pimpin.
Demikian Surat permohonan SIPA	Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan persyaratan
	Yang membuat keterangan,
	Stempel Sarana
*) Coret yang tidal	() Nama Lengkap k perlu


SURAT PERSETUJUAN PIMPINAN

Yang bertandatangan di bawa	ah ini,
Nama Lengkap Jabatan Nama Instansi Alamat Instansi Telepon	:
Dengan ini memberikan perc	etuivan kenada -
Nama Lengkap	
TTL	
No. KTP	
Alamat Rumah	
Alamat Kuman	
	
No. Telpon / Hp	••••••
Email	······································
No. STRA	·
Masa berlaku STRA sampai	: (tanggal bulan tahun)
untuk berpraktek sebagai Ap Nama Fasilitas Kefarmasian Alamat Demikian Surat Persetujus permohonan SIPA.	an persetujuan kepada:
	Kepala
	Stempel dinas
	() Nama Lengkap

ALUR SERTIFIKAT STANDAR DAN REKOMENDASI IZIN APOTEK (SIA)DAN SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

No	Urutan Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
		Staf Bid. SDK/ tim perijinan	Kepala Seksi Farmasi dan PKRT	Kabid SDK	Kepala Dinas Kesh.	Persy/Klp	Waktu	Output	
1.	Menerima surat permohonan rekomendasi sarana Apotek swasta Mencatat di register surat masuk Bidang	Proses di staf Bidang				 a. Surat permohonan calon APA kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, bermaterai Rp. 10000. b. Foto copy ijazah Calon Apoteker Penanggung jawab. c. Foto copy STRA Apoteker 	5 menit	Tercatatnya surat permo- honan di buku register Terdisposisi nya surat kpd Sub Koord. Farmasi dan	
3.	Memberikan Disposisi kepada Kepala Seksi Farmasi		Meneruskan ke tim perijinan	Membe Disposis	1 1	penanggung jawab d. Foto copy Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku. e. Surat rekomendasi Izin Praktek /kerja dari PC I.	1 hari	PKRT Terisinya checklist	
4.	Melakukan checking keleng-kapan berkas usulan dan menjadwalkan surat permohonan	Mengecek kelengkapan berkas	Mengarsip- kan surat pemohon ya	<u>]</u>		Kota Mataram-Lobar- KLU. f. Surat pernyataan, bahv tidak bekerja sebagai penanggung jawab di Apotek atau perusahaa farmasi manapun. Bermaterai Rp. 6000.		kelengkapan permohonan	
5.	Membuat dan mengirim surat feedback ke	Membuat dan mengirim surat feed back	ak			 g. Perjanjian kerjasama Apoteker dengan PSA d notaris bagi Apoteker yang bekerjasama dengan pihak lain. h. Surat pernyataan Calon APA, bahwa bersedia 		Terkirimnya	





Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Bara

Arief Suryawilawan, S. Si., Apt., MPH

NIP. 19711211 200212 1 006